



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 518/PDT.G/2020/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Nama : **SANDI AGUNG FIRNANDO**

NIK : 1271212008910004,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Perkerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Jln. Madrasah No. 21 RT/RW 04/06, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Depok, Provinsi Jawa Barat,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

- I. **KOPERASI PRIMKOPTI** Jakarta Timur, berdasarkan Badan Hukum No. 201/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/VIII/2011-25 Agustus 2011, yang beralamat di Jalan Persahabatan Raya. No. 10, Jakarta timur 13240, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;
 - II. **ZULMIAH**, Nomor Induk Kependudukan 3175076309900004, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat Jln. Taman Malaka Timur No.068/RT/RW/012/009 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, - Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**;
- Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai -----**PARA TERGUGAT**;

Dan,

- I. **MARGONO**, Nomor Induk Kependudukan 3173022011831001, Pekerjaan Wiraswasta (Owner **SAUDARA PROMOSI**), yang beralamat di Komplek Pakuwon Blok M. No.1 C Kelurahan Jelembar Baru, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**;
 - II. **ALEXANDER NASRUN**, Nomor Induk Kependudukan 3173012212720005, Pekerjaan Wiraswasta (Owner **ALSINDO SUKSES MANDIRI**) Jl. Kerajinan Raya, No. 25 RT.02, RT.01 Krukut, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----**TURUT TERGUGAT II**;
- Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor : 518/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2020 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 03 Nopember 2020, dalam register Nomor : 518/PDT.G /2020/PN.Jkt.Tim, dengan alasan dan fakta-faka hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah berangkat dari berdasarkan Surat Purchase Order Nomor 0004/PJT-Org/II/2020 perihal PO Kaos dan Kemeja RAT KOPTI tertanggal, 06 Maret 2020 yang ditunjukkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT II dimana TERGUGAT I mengajukan pemesanan secara resmi Kaos dan kemeja untuk seragam Koperasi TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Keterangan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	Kaos Seragam PRIMKOPTI	2000 pcs	Rp. 45.000,-	Rp. 90.000.000
2	Kemeja Seragam PRIMKOPTI	500 Pcs	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000.000
Subtotal				Rp. 165.000.000
Down Payment				Rp. -
Total				Rp. 165.000.000

2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I membuat revisi pengajuan resmi kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan Surat Purchase Order Nomor 0004/PJT-Org/II/2020 perihal PO Kaos dan Kemeja RAT KOPTI tertanggal, 06 Maret 2020 untuk mengajukan pemesanan Kaos dan kemeja untuk seragam TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Keterangan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	Kaos Seragam PRIMKOPTI	2000 pcs	Rp. 45.000,-	Rp. 90.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kemeja Seragam PRIMKOPTI	500 Pcs	Rp.150.000,-	Rp. 75.000.000
3	Goodybag	2000 Pcs	Rp. 18.000,-	Rp. 36.000.000
4	Tumbler	2000 Pcs	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000.000
Subtotal				Rp. 271.000.000
Down Payment				Rp. -
Total				Rp. 271.000.000

3. Bahwa surat yang sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) masing-masing ditanda tangani oleh Bapak SUYANTO selaku Ketua Umum mewakili TERGUGAT I, sehingga pemesanan dan/atau pengadaan sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah permintaan yang sah;-----

Bahwa dua surat penawaran yang ditunjukkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II menunjukkan keseriusan TERGUGAT I sekaligus penegasan bahwa mengajukan pemesanan barang sebagaimana dalam Surat Purchase Order. -----

4. Bahwa PENGGUGAT awalnya mengetahui adanya project pengadaan yang dimintakan oleh TERGUGAT I diketahui dari TERGUGAT II yang sebelumnya adalah partnership PENGGUGAT. Selanjutnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atas project tersebut, PENGGUGAT kemudian meminta bertemu langsung dengan pihak TERGUGAT I yang dihadiri oleh adik PENGGUGAT untuk memastikan kantor dan orang-orang dari TERGUGAT I. Setelah mengetahui semuanya kebenaran permintaan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada entitas koperasi dan institusi Koperasinya benar, klien kami kemudian memantapkan untuk bekerjasama dengan TERGUGAT II untuk memenuhi kebutuhan TERGUGAT I;-----
5. Bahwa dalam proses Pengadaan permintaan barang PENGGUGAT dan TERGUGAT II kemudian bekerja sama dengan penyediaan barang yang sebenarnya juga adalah rekanan atau kenalan TERGUGAT II, yaitu:-----
- a. **SAUDARA PROMOSI (In Case TURUT TERGUGAT I)** , untuk pengadaan Botol Plastik dengan total 2.000 X Rp. 30.000 dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan Down Payment 50% atau Rp. 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ALSINDO SUKSES MANDIRI (In Case TURUT TERGUGAT II)**, untuk Pengadaan kaos dan Kemeja dengan rincian:-----

- Kaos 2000 pcs X Rp. 35.000 : Rp. 70.000.000;
- Kemeja 500 Pcs X Rp. 110.000 : Rp. 55.000.000;
- Goodybag 1.500 Pcs X Rp. 20.000 : Rp. 30.000.000;

6. Bahwa sebelum melakukan transaksi, PENGGUGAT sedapat mungkin mengecek kebenaran dari pihak penyedia barang untuk memastikan semuanya dengan ketemu langsung dengan pembuat barang dan meminta KTP. Setelah semuanya dicek dan aman, PENGGUGAT kemudian bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama dengan penyedia barang atau suplier secara langsung;-----

7. Bahwa PENGGUGAT kemudian meminta invoice kepada suplier untuk dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:-----

a. **SAUDARA PROMOSI (In Case TURUT TERGUGAT I)**

- **An. Sandi Agung Firnando** transfer ke rekening **An. Margono** sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk DP tumbler tertanggal 12 Maret 2020, pada pukul 15:20 WIB;-----
- **An. Sandi Agung Firnando** transfer ke rekening **An. Margono** sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pelunasan tumbler tertanggal 24 Maret 2020, pada pukul 17:13 WIB;-----

Jadi, jumlah total keseluruhan yang sudah dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT I adalah 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);---

b. **ALSINDO SUKSES MANDIRI (In Case TURUT TERGUGAT II)**

- **An. Sandi Agung Firnando** transfer ke rekening **An. Alexander Nasrun** sebesar Rp. 53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk DP pembuatan seragam Kopti tertanggal 10 Maret 2020, pada pukul 06:27 WIB;-----
- **An. Sandi Agung Firnando** transfer ke rekening **An. Alexander Nasrun** sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pelunasan pembuatan seragam Kopti dan Goodybag tertanggal 11 Maret 2020, pada pukul 14:43 WIB;-----
- **An. Sandi Agung Firnando** transfer ke rekening **An. Alexander Nasrun** sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk Pelunasan Goodybag tertanggal 12 Maret 2020, pada pukul 10:29 WIB;-----
- Uang cash yang dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah), tertanggal 11 Maret 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, jumlah total yang sudah dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT

II untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan adalah Rp.

155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);-----

Bahwa oleh karena pembayaran telah dilakukan oleh PENGGUGAT,

maka menurut TURUT TERGUGAT dibuktikan dengan nota-notanya

sudah membuat dan menyediakan barang yang diperlukan;-----

8. Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh PENGGUGAT, maka menurut Para Suplier dalam hal ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah mengkonfirmasi 19 Maret 2020 kepada PENGGUGAT bahwa barang-barang sudah dikirim kepada TERGUGAT II kemudian dikirimkan kepada TERGUGAT I. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh TERGUGAT II bahwa barang tersebut sudah dikirim ke TERGUGAT I;-----
9. Bahwa berdasarkan Surat Purchase Order TERGUGAT II akan melakukan pembayaran jatuh tempo 60 (enam puluh) semenjak barang diterima sesuai dengan kesepakatan;-----
10. Bahwa oleh karena pada bulan Mei sudah akan memasuki jatuh tempo, maka PENGGUGAT mencoba melakukan penagihan melalui TERGUGAT II untuk mengkonfirmasi pembayaran TERGUGAT I sesuai kesepakatan. Akan tetapi, TERGUGAT II mengatakan masih sementara menunggu pembayaran dari TERGUGAT I. Selanjutnya PENGGUGAT berusaha berprasangka baik sebagai rekan bisnis, sehingga menganggap hal tersebut masih dalam tahap wajar
11. Bahwa TERGUGAT I yang diwakili oleh Bapak SUYANTO di beberapa kesempatan pada saat konfirmasi oleh PENGGUGAT terkait masalah pembayaran, TERGUGAT I kemudian meminta waktu dan beralih bahwa sementara menunggu dana untuk melunasi kewajiban TERGUGAT I dan terkesan membela atau melindungi TERGUGAT II masalah pembayaran tersebut. Selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 02 Juni 2020 perihal Surat Pengunduran Pembayaran PRIMKOPTI **memohon penanggungan pembayaran pemesanan souvenir dengan total Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) atau sesuai dengan PURCHASE ORDER. Oleh karenanya, hal tersebut semakin membuat terang bahwa project ini berjalan dan hak TERGUGAT I sudah mendapatkan haknya berupa pemesanan barang dari PENGGUGAT;**-----
12. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 PENGGUGAT kembali melakukan konfirmasi dengan menelpon Bapak Suyanto mengenai kewajibannya yang belum dibayarkan. Akan tetapi, Bapak Suyanto meminta waktu kepada PENGGUGAT untuk pembayaran setelah dana turun atau cair;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah PENGGUGAT mendesak untuk melunasi kewajiban TERGUGAT I yang belum selesai, pada 22 Juli 2020 justru PENGGUGAT mendapatkan kabar dari BapK Suyanto selaku perwakilan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwaktu bersamaan melalui telepon yang mengatakan bahwa **PURCHASE ORDER DARI PRIMKOPTI DIBATALKAN**;
14. Bahwa yang sangat disayangkan oleh PENGGUGAT, setelah sudah **bayarkan barang sesuai Purchase Order TERGUGAT I baru dikonfirmasi terkait pembatalannya setelah semuanya sudah beres, sementara proses pengadaan dari supplier terus bergulir. Jadi, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak ada konfirmasi sedari awal terkait pembatalannya. Padahal, jika sekiranya PENGGUGAT dikabari terkait pembatalan tersebut, maka tidak mungkin melakukan pembayaran kepada para supplier**;
15. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus bertanggungjawab penuh, atas kejadian ini oleh karena kesalahannya yang cukup jelas dan terang;
1. TERGUGAT I sedari awal yang mengajukan Surat Purchase Order Nomor 0004/PJT-Org/II/2020 perihal PO Kaos dan Kemeja RAT KOPTI tertanggal, 06 Maret 2020 kepada Klien kami;
 2. Baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan konfirmasi terkait pembatalan pengadaan berdasarkan Surat Purchase Order;
 3. Baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengamini bahwa TERGUGAT I meminta waktu untuk pembayaran atau kewajibannya yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT melalui konfirmasi via telepon;
 4. Bahwa surat tertanggal 02 Juni 2020 perihal Surat Pengunduran Pembayaran PENGGUGAT **memohon penanggungan pembayaran pemesanan souvenir dengan total Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah. Hal tersebut adalah bukti yang sempurna secara hukum**;
 5. Pembatalan sepihak kepada PENGGUGAT setelah pengakuan-pengakuan yang telah disampaikan sebagaimana yang kami uraikan diatas;
16. Bahwa akibat peristiwa hukum diatas PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan total rincian sebagai berikut;
- a. Kerugian materiil:
- | | | |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| - Pembayaran ke SAUDARA PROMOS | Rp. | 60.000.000 |
| - Pembayaran ke ALSINDO SUKSES MANDIRI, | Rp. | 155.000.000 |
| - Keuntungan yang seharusnya didapatkan | Rp. | 56.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh kerugian Rp. 271.000.000;

Dengan demikian total kerugian materil Penggugat adalah sebesar

Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta rupiah).

b. Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kerugian Immateril adalah hal yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti rusaknya nama baik, terganggunya psikologis PENGGUGAT, terkurasnya energi dan pikiran.--

Namun jika dihitung atau diperkirakan dengan uang, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT bertanggungjawab atas kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);-----

17. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang jelas dan terang diatas, maka baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara perdata oleh karena proyek pengadaan yang disediakan oleh PENGGUGAT justru dibatalkan, padahal sudah memberikan pengakuan sebelumnya berkenan membayarkan proyek tersebut.-----

18. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, PENGGUGAT sudah mengirimkan undangan klarifikasi untuk pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan ini secara musyawarah kekeluargaan untuk mencari solusi dan jalan tengah. Akan tetapi, tidak direspon dengan baik. Bahkan TERGUGAT I seolah menantang untuk masuk di ranah hukum. Sikap tersebut menunjukkan salah satu bukti bentuk itikad tidak baik untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya;-----

19. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, kami mengirimkan Somasi (Teguran Hukum) sebagai bentuk peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengajak kembali membicarakan persoalan ini sebelum masuk ke ranah pengadilan demi mendapatkan hak-hak PENGGUGAT. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa tidak ada respon positif atau langkah kooperatif sama sekali;-

20. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, kami mengirimkan kembali Somasi (Teguran Hukum) ke II untuk memusyawarahkan dan menyelesaikannya dengan cara yang baik. Akan tetapi sampai pada gugatan ini di didaftarkan oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT sama sekali tidak memperdulikannya. Padahal, TERGUGAT sudah mengalami kerugian ratusan juta akibat PARA TERGUGAT;-----

21. Bahwa atas peristiwa hukum yang diuraikan diatas adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka setidaknya-tidaknya unsur-unsur PMH adalah sebagai berikut:-----

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Ada kerugian.

Atas perbuatan yang telah dilakukan PARAT TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).-----

22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia belaka, Jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan PENGUGAT *in Casu*, maka cukup patut apabila PENGGUGAT mohon kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT antara lain berupa:-----

- a. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kantor yang beralamat di Jalan Persahabatan Raya. No. 10, Jakarta 13240, milik TERGUGAT I;-----
- b. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh TERGUGAT II yang beralamat di Jln. Taman Malaka Timur No.068/RT/RW/012/009 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, -Jakarta Timur, milik TERGUGAT II;-----

23. Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar menghukum PARA TERGUGAT untuk uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kiranya putusan di jatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;-----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, sudilah ketua/hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memanggil para pihak yang bersengketa pada hari yang telah ditetapkan untuk bersidang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Jakarta Timur berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ;-----
3. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan perincian antara lain sebagai berikut :-----

a. Kerugian materil:

- Pembayaran ke SAUDARA PROMOSI	Rp.	60.000.000
- Pembayaran ke ALSINDO SUKSES MANDIRI,	Rp.	155.000.000
- Keuntungan yang seharusnya didapatkan	Rp.	56.000.000

Total seluruh kerugian Rp. 271.000.000;

Dengan demikian total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta rupiah).

b. Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kerugian Immateril adalah hal yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti rusaknya nama baik, terganggunya psikologis PENGGUGAT, terkurasnya energi dan pikiran.--

Namun jika dihitung atau diperkirakan dengan uang, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT bertanggungjawab atas kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);-----

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan harta-harta kekayaan milik PARA TERGUGAT antara lain sebagai berikut :-----
 - a. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kantor yang beralamat di Jalan Persahabatan Raya. No. 10, Jakarta 13240, milik TERGUGAT I;-----
 - b. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh TERGUGAT II yang beralamat di Jln. Taman Malaka Timur No.068/RT/RW/012/009 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, -Jakarta Timur, milik TERGUGAT II;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini (*te gehengen en te gedogen*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verstek, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;-----
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-*adilnya* (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk **Penggugat** hadir kuasanya Bernama AFDALIS, SH.,MH.,AWP., ANDI NURUL AVIRA AULIA, SH.,MH., ARDIANTO, SH., IVANTO PUTRA WINARNO, SH., Para Avokad dan/atau Konsultan Hukum berkantor pada KALINTA & CO LAW FIRM, yang beralamat di Gedung STC Senayan Lt.2 Ruang 89, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Kel.Gelora.Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat 10270, Nomor Telp/Fax (021) 22590028 / (021) 22580029, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2021, sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan, Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, dan Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya yang Bernama DWIYANTO PUJADI, SH., dan SOLEHMAN, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad "DWIYANTO PUJADI, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jl.Hercules No.9 Rt.005 Rw.005 Prumahan TNI-AU "Kebantenan Indah" Jati Asih Kota Bekasi-Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk **SUTIKNA, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Mediator, hal mana setelah Hakim Mediator melakukan upaya Mediasi selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporannya tanggal 19 Januari 2021, bahwa mediasi tersebut **tidak berhasil/gagal**, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan gugatan tersebut pihak kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan yang menanggapi Gugatan Penggugat dan mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah Turut Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor : 518/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya pada posita angka 5 huruf b, posita angka 6, posita angka 7 huruf b dan posita angka 8 benar adanya sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan Turut Tergugat II sebagai supplier dalam menyediakan dan mengerjakan pesanan Tergugat I yakni membuat kaos seragam PRIMKOPTI, kemeja seragam PRIMKOPTI, Goodybag dan Tumbler;
3. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi posita Penggugat pada angka 1 dan 2 perihal surat Purchase Order Nomor 0004/PJT-Org/II/2020 tanggal 6 Maret 2020. Bahwa perihal hal tersebut diatas Turut Tergugat II tidak tahu menahu dan tidak pernah menanyakan baik kepada Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, karena hal tersebut bukanlah kapasitas atau domain Turut Tergugat II untuk menanyakannya. Turut Tergugat II focus mengerjakan pesanan yang dipesan oleh Tergugat I dan dibayar oleh Penggugat melalui transfer dan cash;
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9, 10, 11, dan 12 yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak melakukan pembayaran semestinya kepada Penggugat;
Bahwa perihal tersebut Turut Tergugat II tidak mengetahuinya dikarenakan hal itu bukan urusan atau bukan menjadi tanggung jawab Turut Tergugat II, hal itu menjadi urusan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa dalam gugatan penggugat pada posita angka 13 dan 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membatalkan purchase order dari PRIMKOPTI, bahwa atas pembatalan tersebut Turut Tergugat II tidak mengetahuinya dan bukan urusan Turut Tergugat II. Turut Tergugat II sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelesaikan pesanan yang diorder oleh Tergugat I sehingga tidak ada complain apapun kepada Turut Tergugat II baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa dalam gugatannya pada posita angka 15 no.4 yang pada intinya akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil dengan nilai total sebesar Rp. 271.000.000,-
Bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas Turut Tergugat II tidak mengetahuinya, karena Turut Tergugat II tidak pernah tahu atau diberi tahu perihal kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban Turut Tergugat II sampaikan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya selama tidak merugikan Turut Tergugat II baik secara materi maupun immateriil;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Turut Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Maret 2021 dan atas Replik tersebut, pihak Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Purchase Order, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya, Invoice DP, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian transaksi dari tabungan Bank mandiri No.Rek. 172-00-0031680-4, periode 1/03/2020 s/d 31/03/2020, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian transaksi dari tabungan Bank mandiri No.Rek. 172-00-0031680-4, periode 1/03/2020 s/d 31/03/2020, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian transaksi dari tabungan Bank mandiri No.Rek. 172-00-0031680-4, periode 1/03/2020 s/d 31/03/2020, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian transaksi dari tabungan Bank mandiri No.Rek. 172-00-0031680-4, periode 1/03/2020 s/d 31/03/2020, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian transaksi dari tabungan Bank mandiri No.Rek. 172-00-0031680-4, periode 1/03/2020 s/d 31/03/2020, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy sesuai aslinya, Surat pengunduran pembayaran tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy sesuai aslinya, Daftar susunan Pngurus dan Pengawas Koperasi Produsen Tempe Tahun Indonesia Jakarta Timur, periode 2016-2020; diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor : 3/27.1BU/31.75.02.1003/-071.562/e/2018, tentang Keterangan domisili Perusahaan an. Kop.Primkopti Jakarta Timur, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocopy sesuai fotocopy, Foto print out Ketua Primkopti Bpk. Suyatno, SE, Msi, saat penanda tangan surat permohonan pengunduran pembayaran pesanan souvenir senilai Rp.271.000.000,- tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotocopy sesuai fotocopy, Foto print out Ibu Zulmiah, saat bertanda tangan sebagai pihak ketiga dalam surat permohonan pengunduran pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan souvenir senilai Rp.271.000.000,- tertanggal 2 Juni 2020 oleh Ketua Ketua Koperasi Primkopti Fotocopy sesuai aslinya, diberi tanda bukti (P-11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 1 (satu) orang saksi bernama Rizky Ananda, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat, dan kenal pula dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang kepercayaan Penggugat untuk melakukan pengurusan Kerjasama antara Koperasi Primkopti (Tergugat I), perihal pengadaan kaos seragam Primkopti, kemeja seragam Primkopti, Goodybag dan Tumbler;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk datang ke Koperasi Primkopti (Tergugat I) untuk bertemu dengan Direktur Koperasi Primkopti dan mengambil surat purchase order Nomor 0004/PJT-org/II/2020 untuk pengadaan kaos seragam Primkopti, kemeja seragam Primkopti, Goodybag dan Tumbler;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat melakukan pengecekan ditempat supplier (Turut Tergugat I) untuk memastikan Turut Tergugat I sebagai supplier yang akan menyediakan tumbler yang dipesan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi juga pernah diminta untuk datang kekantor Koperasi Primkopti (Tergugat I) untuk mengambil surat permohonan pengunduran pembayaran;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada saat penanda tangan surat permohonan pengunduran pembayaran oleh Bp. Suyanto, SE.,M.si selaku Ketua Primkopti (Tergugat I);
- Bahwa saksi melakukan foto dokumentasi pada saat proses penandatanganan surat permohonan Pengunduran Pembayaran atas seijin dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dan terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor : 518/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah membatalkan Surat Purchase Order Nomor 0004/PJT-Org/II/2020 perihal PO Kaos dan Kemeja RAT KOPTI tertanggal, 06 Maret 2020 yang ditunjukkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II dimana TERGUGAT I mengajukan pemesanan secara resmi Kaos dan kemeja untuk seragam Koperasi TERGUGAT I, dimana dalam proses Pengadaan permintaan barang PENGGUGAT dan TERGUGAT II kemudian bekerja sama dengan penyediaan barang yang sebenarnya juga adalah rekanan atau kenalan TERGUGAT II, yaitu:-----

- a. **SAUDARA PROMOSI (In Case TURUT TERGUGAT I)**, untuk pengadaan Botol Plastik dengan total 2.000 X Rp. 30.000 dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan Down Payment 50% atau Rp. 30.000
- b. **ALSINDO SUKSES MANDIRI (In Case TURUT TERGUGAT II)**, untuk Pengadaan kaos dan Kemeja dengan rincian:-----
 - Kaos 2000 pcs X Rp. 35.000 : Rp. 70.000.000;
 - Kemeja 500 Pcs X Rp. 110.000 : Rp. 55.000.000;
 - Goodybag 1.500 Pcs X Rp. 20.000 : Rp. 30.000.000;

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada supplier, yaitu kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Dan kepada Turut Tergugat II sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh PENGGUGAT, maka menurut Para Suplier dalam hal ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah mengkonfirmasi 19 Maret 2020 kepada PENGGUGAT bahwa barang-barang sudah dikirim kepada TERGUGAT II kemudian dikirimkan kepada TERGUGAT I. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh TERGUGAT II bahwa barang tersebut sudah dikirim ke TERGUGAT I;

Bahwa berdasarkan Surat Purchase Order TERGUGAT II akan melakukan pembayaran jatuh tempo 60 (enam puluh) hari semenjak barang diterima sesuai dengan kesepakatan, dan oleh karena pada bulan Mei sudah akan memasuki jatuh tempo, maka PENGGUGAT mencoba melakukan penagihan melalui TERGUGAT II untuk mengkonfirmasi pembayaran TERGUGAT I sesuai kesepakatan, Akan tetapi, TERGUGAT II mengatakan masih sementara menunggu pembayaran dari TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat tertanggal 02 Juni 2020 perihal Surat Pengunduran Pembayaran PRIMKOPTI memohon penangguhan pembayaran pemesanan souvenir dengan total Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) atau sesuai dengan PURCHASE ORDER, kemudian tanggal 09 Juli 2020 PENGGUGAT kembali melakukan konfirmasi dengan menelpon Bapak Suyanto mengenai kewajibannya yang belum dibayarkan. Akan tetapi, Bapak Suyanto meminta waktu kepada PENGGUGAT untuk pembayaran setelah dana turun atau cair, kemudian pada 22 Juli 2020 justru PENGGUGAT mendapatkan kabar dari Bapak Suyanto selaku perwakilan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwaktu bersamaan melalui telepon yang mengatakan bahwa PURCHASE ORDER DARI PRIMKOPTI DIBATALKAN; Jadi, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak ada konfirmasi sedari awal terkait pembatalannya. Padahal, jika sekiranya PENGGUGAT dikabari terkait pembatalan tersebut, maka tidak mungkin Penggugat melakukan pembayaran kepada para supplier, maka baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara perdata oleh karena proyek pengadaan yang disediakan oleh PENGGUGAT justru dibatalkan, padahal sudah memberikan pengakuan sebelumnya berkenan membayarkan proyek tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 September 2020, PENGGUGAT sudah mengirimkan undangan klarifikasi untuk pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan ini secara musyawarah kekeluargaan untuk mencari solusi dan jalan tengah. Akan tetapi tidak direspon dengan baik, pada tanggal 8 Oktober 2020, Penggugat mengirimkan Somasi (Teguran Hukum) sebagai bentuk peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pada tanggal 18 Oktober 2020, mengirimkan kembali Somasi (Teguran Hukum) ke II untuk memusyawarahkan dan menyelesaikannya dengan cara yang baik. Akan tetapi sampai pada gugatan ini di didaftarkan oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT sama sekali tidak memperdulikannya. Padahal, TERGUGAT sudah mengalami kerugian ratusan juta akibat PARA TERGUGAT;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagai berikut :

c. Kerugian materiil:

- Pembayaran ke SAUDARA PROMOS Rp. 60.000.000
 - Pembayaran ke ALSINDO SUKSES MANDIRI, Rp. 155.000.000
 - Keuntungan yang seharusnya didapatkan Rp. 56.000.000
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh kerugian Rp. 271.000.000;

Dengan demikian total kerugian materil Penggugat adalah sebesar

Rp. 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta rupiah).

d. Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kerugian Immateril adalah hal yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti rusaknya nama baik, terganggunya psikologis PENGGUGAT, terkurasnya energi dan pikiran.--

Namun jika dihitung atau diperkirakan dengan uang, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT bertanggungjawab atas kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat II, maupun Turut Tergugat I tidak menanggapi, serta tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan diberi kesempatan yang luas untuk menanggapi; sedangkan yang menanggapi Gugatan Penggugat dan mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah Turut Tergugat II, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, namun Turut Tergugat II hadir dan memberikan tanggapan atas Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menanggapi gugatan Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membantah dan menolak gugatan Penggugat, namun demikian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :” setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah ataupun menolak gugatan Penggugat, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-12), dan 1(satu) orang saksi yaitu saksi Rizky Ananda;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2) dari gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka untuk menentukan apakah benar para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;
2. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu: bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
 - Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat ;

Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa Surta Purchase Order tertanggal 06 Maret 2020, dari Primkopti Jakarta Timur (Tergugat I) yang ditujukan kepada Ibu Zulmiah/Bpk Sandi, yang ditandatangani oleh SUYANTO, Ketua Umum menunjukkan bahwa ada kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I untuk pengadaan kaos seragam Primkopti, Kemeja Seragam Primkopti, Goodybag dan Tumbler dengan nilai Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2), menunjukkan bahwa Turut Tergugat I telah mengirimkan tagihan pembayaran DP untuk pemesanan Tumbler 50% dari nilai pemesanan sebesar Rp. 60.000.000,- senilai Rp. 30.000.000,- kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-3), dan (P-4), adalah merupakan bukti bahwa Penggugat telah membayar DP atas pemesanan Tumbler kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 12 Maret 2020, dan pelunasannya sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-5), (P-6), dan (P-7), berupa bukti transfer oleh Penggugat (Sandi Agung Firnando) ke rekening Alexander Nasrun (Turut Tergugat II) masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 53.000.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- dan tertanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 17.000.000,-, merupakan bukti bahwa Penggugat telah melunasi pembayaran atas pemesanan pembuatan seragam Primkopti, dan Goodybag kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Penggugat telah membayarkan kepada Turut Tergugat I atas pesanan dari Tergugat I berupa pengadaan botol plastic (tumbler) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan kepada Turut Tergugat II atas pemesanan seragam Primkopti dan Goodybag sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Sedangkan pembayaran berupa uang cash sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dalam Point. 7 b, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya, namun Turut Tergugat II dalam jawabannya pada point 2) dan point 3), telah membenarkan posita Penggugat, maka pengakuan tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat juga telah melakukan pembayaran berupa uang cash kepada Turut Tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,-, sehingga jumlah total yang sudah dibayarkan Penggugat kepada Turut Tergugat II atas pemesanan seragam Primkopti dan Goodybag adalah sejumlah Rp. 155.000.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ditempat suplier (Turut Tergugat I) untuk memastikan bahwa Turut Tergugat I sebagai suplier akan menyediakan barang yang dipesan oleh Tergugat I, dan sudah dikonfirmasi oleh Penggugat bahwa barang-barang pesanan Tergugat I telah dikirimkan melalui Tergugat II untuk dikirimkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-8) berupa surat pengunduran pembayaran tertanggal 02 Juni 2020 yang berkop surat Primkopti Jakarta Timur ditanda tangani oleh para pihak yaitu pihak pemohon/pihak pertama Sdr. SUYANTO, SE., Msi, (Tergugat I), pihak kedua sdr. SANDI (Penggugat), dan Pihak ketiga sdr. ZULMIAH (Tergugat II), disepakati adanya penangguhan pembayaran pemesanan souvenir kepada Ibu Zulmiah (Tergugat II) dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) paling lambat sampai tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-8) tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat I telah membenarkan adanya project pemesanan barang melalui Tergugat II yang bekerjasama dengan Penggugat, dan Tergugat I telah mendapatkan haknya berupa pemesanan barang dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P-9) diketahui bahwa Sdr. SUYANTO, SE, M.si, adalah Ketua Pengurus Koperasi Primkopti Jakarta Timur priode 2016-2020, yang beralamat di Jl. Persahabatan Raya No. 10 RT/RW 013/018 Kel.Cipinang Kec.Pulo Gadung Kota Administratif Jakarta Timur sebagaimana bukti (P-10), yang menandatangani bukti (P-8) berupa surat pengunduran pembayaran sebagaimana dalam bukti (P-11) dan juga ditanda tangani oleh Tergugat II sebagaimana bukti (P-12) berupa foto saat penanda tangan bukti (P-8);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat point 12, bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 Penggugat telah melakukan konfirmasi Kembali dengan sdr. Suyanto selaku Ketua Pengurus Primkopti Jakarta Timur, mengenai kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun sdr. Suyanto, SE. M.si, meminta waktu untuk melakukan pembayaran setelah dana turun atau cair, namun dalam posita 13, disebutkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Penggugat mendapatkan kabar dari Sdr. Suyanto, SE, M.si, selaku perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II melalui telepon bahwa Purchase Order dari Primkopti dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Sdr. Suyanto, SE, M.si., selaku Ketua Pengurus Primkopti yang telah membatalkan Purchase Order berupa proyek pemesanan Kaos dan dan kemeja seragam Koperasi Primkopti Jakarta senilai Rp. 271.000.000,- adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat, karena bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II yang semestinya harus membayar barang pemesanannya sesuai dengan Purchase Order tersebut kepada Penggugat, tetapi justru membatalkannya secara sepihak padahal Penggugat telah memenuhi hak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara Bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dengan demikian petitum 2) dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan secara sengaja membatalkan Purchase Order

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor : 518/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipenuhi oleh Penggugat, dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka menurut Majelis hakim adalah wajar apabila Penggugat menuntut adanya ganti kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 a) berupa ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu :

a. Kerugian materiil:

- Pembayaran ke SAUDARA PROMOSI	Rp.	60.000.000
- Pembayaran ke ALSINDO SUKSES MANDIRI,	Rp.	155.000.000
- Keuntungan yang seharusnya didapatkan	Rp.	56.000.000

Total seluruh kerugian Rp. 271.000.000;

Dengan demikian total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta rupiah)

Oleh karena sesuai sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka beralasan untuk dikabulkan;

Sedangkan untuk tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena tidak diperinci secara factual adanya kerugian immaterial tersebut, maka tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinayatakn ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4) oleh karena Pengadilan tidak pernah melaksanakan sita jaminan sebagaimana permohonan Penggugat, maka petitum 4) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5) tentang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dan ingkar memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena hukuman pokok dalam perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang, maka tidak bisa dikenakan dwangsom, oleh karenanya petitum 5) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6) menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, menurut Majelis adalah wajar dan patut untuk dikabulkan, sedangkan mengenai petitum 7) untuk menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verstek, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjatuhkan putusan UVB, maka petitum 7) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8) karena Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT;
3. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGUGAT dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Kerugian materil:

- Pembayaran ke SAUDARA PROMOSI	Rp.	60.000.000
- Pembayaran ke ALSINDO SUKSES MANDIRI,	Rp.	155.000.000
- Keuntungan yang seharusnya didapatkan	Rp.	56.000.000

Total seluruh kerugian Rp. 271.000.000;

(Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini (*te gehengen en te gedogen*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.415.000,- (Tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami **Tohari Tapsirin, Bc.IP.,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Sri Asmarani, SH.,CN.** dan **Tri Yuliani, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, **tanggal 1 Juli 2021**, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor : 518/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Pudji Sumaryanti, SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Timur kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

Sri Asmarani, SH., CN

Tohari Tapsirin, Bc.IP.,SH.,MH.

TTD

Tri Yuliani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Pudji Sumaryanti, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.125.000,00
4. Redaksi	Rp	60.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. <u>Lainnya</u>	Rp	<u>90.000,00</u>

Jumlah Rp 3.415.000,00

(Tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).